

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

Kpt 06/HK.03.1 /1172/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, perlu adanya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang membentuk unit pengendalian Gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 2008; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KIP Kota Sabang dan susunan keanggotaan Satgas pengendalian gratifikasi KIP Kota Sabang

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021.

- Lamp 1 Hlm